



**YAYASAN BANI MUCHTAR**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)**  
**CENDEKIA BAITURRAHMAN**  
IZIN OPERASIONAL NO. 425.11/5109.DISDIK TGL. 27 DESEMBER 2013  
Jl. Raya Nangkaruka Ds. Panyindangan Kec. Pakenjeng Kab. Garut

SURAT KERJASAMA  
No. 039/III-XVI/PRAKERIN/SMK-CB/K.2016

Pada hari ini Senin tanggal 21 bulan Maret Tahun 2016 kami telah sepakat untuk menandatangani (kerja sama) di bawah ini:

1. Nama : Ir. Ade Rahmat  
Jabatan : Kepala Sekolah SMK CENDEKIA BAITURRAHMAN  
Alamat : Kp.Nangkaruka Ds.Panyindangan Pakenjeng Garut  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
  
2. Nama : DR.H.NIZAR ALAM HAMDANI, M.M., M.T., M.Si  
Jabatan : KETUA STKIP GARUT  
Alamat : JALAN TERUSAN PAHLAWAN NO.32 SUKAGALUH  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menjalin kerja sama dalam:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda (PSG), meliputi :
  - Pembelajaran di Industri (Release System)
  - Praktek Kerja Industri (Prakerin)
- b. Menyelenggarakan sistem Unit Produksi Sekolah (UPS)
- c. Pelatihan personil Industri dan Magang Industri
- d. Penelusuran dan Penyaluran Lulusan berprestasi
- e. Penelitian dan Pengembangan IPTEK
- f. Kegiatan lain yang saling menguntungkan

Untuk mendukung kerjasama ini disepakati ketentuan sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA :**

1. Membimbing dan mengevaluasi terhadap peserta kegiatan
2. Menanggung biaya pelaksanaan kegiatan atas permintaan industri
3. Menyiapkan perangkat administrasi untuk melayani pelaksanaan kegiatan di Industri

**PIHAK KEDUA :**

1. Menyediakan tempat Praktek Kerja Industri untuk jangka waktu tertentu
2. Membimbing dan mengevaluasi terhadap peserta kegiatan
3. Memberikan informasi sehubungan dengan kesempatan kerja dan penelusuran lulusan
4. Memberikan ijin menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh pihak kedua
5. Memberi jaminan atas keselamatan kerja peserta dari sekolah yang terlibat dalam kegiatan
6. Memberi pelayanan bantuan teknis dan informasi teknologi

Hal-hal yang belum tercantum dan jika terjadi kekeliruan akibat akad kerjasama ini akan dibicarakan oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan. Akad kerjasama ini berlaku sejak di tanda tangani dan akan ditinjau kembali untuk kurun waktu berikutnya

PIHAK PERTAMA



Ir. Ade Rahmat

PIHAK KEDUA



DR. H. NIZAR ALAM HAMDANI, M.M., M.T.